



**P U T U S A N**

Nomor 125/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA,  
selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 125/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 20 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2009, di Dusun Pabbentengan, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nornor: 212/12/V1/2009 tanggal 07 Jurn 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Pabbentengan, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah di rumali Tergugat selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa., pada sekitar 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat seperti kata cerai;
  - b. Tergugat sering keluar rumah pagi dan pulang tengah malam tanpa tujuan yang jelas;
  - c. Tergugat pernah memukul badan Penggugat dengan menggunakan tangan dan berbekas;
5. Bahwa, sejak saat itu pada bulan Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan apabila Penggugat menegur Tergugat tidak mau menerima melainkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat akhirnya Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau menerima nasehat Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dan Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;



- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

Bahwa pada ban sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara mi dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/12/V112009, tanggal 07 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b. Saksi:



1. Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah kediamana bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak, tinggal di rumah kediaman bersama mereka selalu cekcok;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok hanya diberitahu oleh Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu keluar malam sekitar pukul 21.00 wita dan pulang pukul 03.00 dinihari;
  - Bahwa menurut informasi dan Penggugat, Tergugat pergi main billiard;
  - Bahwa Tergugat pernah juga memukul Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya diberitahu oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi lihat bekas pukulan Tergugat di bagian pipi dan lengan Penggugat;



- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 bulan, lalu di rumah kediaman orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tinggal di rumah kediaman bersama mereka sering cecekok;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka cekcok, hanya diberitahu oleh Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pukul 21.00 wita dan pulang pukul 03.00 dinihari;
  - Bahwa menurut informasi Penggugat, Tergugat pergi main billiard; bahwa Tergugat pernah pula memukul Penggugat;



- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dali! Gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan uraian putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat





tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawabannya, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pemikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 bulan, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah sering muncul pertengkaran dikarenakan Tergugat pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat seperti kata cerai, Tergugat sering keluar rumah pagi dan pulang tengah malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat pernah memukul badan Penggugat dengan menggunakan tangan dan berbekas dan sejak Nopember 2009, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;





Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan pula bahwa pthak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dan pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dali! gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2009, mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan pernah memukul Penggugat;
3. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tmggal sejak Nopember 2009 tanpa saling menghiraukan lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudali tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus hingga akhirnya berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dan pthak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan usaha dan berbagai pihak telah gagal merukunkannya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dan berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dan majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka



perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu barn  
sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena  
perceraian dan pemah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan  
maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  
Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud  
ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 han;

Memmbang, bahwa oleh karena perkara im termasuk dalam bidang  
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya  
yang timbul dalam perkara mi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan  
dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu barn shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap  
Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan im kepada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1434 H. oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HL, M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Rostiah, BA., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Irham Riad, S.HL.M.H.

Sriwinaty

Laiya,

S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Rostiah, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya Proses dan ATK Perkara : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,00

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00

5.

Biaya Materai : Rp. 6000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).